

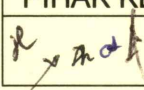
**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PT SURYA CITRA TELEVISI
TENTANG
PENYELENGGARAAN ACARA KARNAVAL SCTV
DI KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 100.3.7.1/1560/PKS/2025

Nomor : P-410/Legal-SCTV/VII/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (10-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DYAH KARTIKA PERMANASARI** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MUTIA NANDIKA** : Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa No: S-75/Legal-SCTV/IX/2021 tertanggal 1 September 2021, berkedudukan dan beralamat di SCTV Tower, Senayan City Mall, Jalan Asia Afrika Lot 19, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kode Pos 10270, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 38 tanggal 5 Mei 1987 yang di buat oleh Notaris Benny Kristianto, S.H., yang telah disahkan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

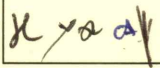
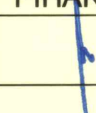
oleh Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02-3940.HT.01.01 Tahun 1988 dan Akta Perubahan Terakhir Susunan Pengurus Nomor 4 tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh Notaris Anne Djoenardi, S.H., M.BA., M.H., yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0140061 Tahun 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Surya Citra Televisi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. Bahwa, PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa penyiaran saluran televisi swasta nasional secara *free-to-air* (FTA) di wilayah Indonesia dengan nama SCTV;
- c. Bahwa, telah ditandatanganinya Surat Konfirmasi Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan PT Surya Citra Televisi Nomor: 081/MKT/SCTV/VII/2025 rev tentang Publikasi Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tanggal 4 Juli 2025; dan
- d. Bahwa, untuk keperluan program televisi, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang kolaborasi dalam penyelenggaraan acara yang berjudul Festival SCTV, yang akan diselenggarakan mulai tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025 di Lapangan Stadion Kebondalem Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, (selanjutnya disebut "Program Acara") sebagaimana akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Acara Karnaval SCTV, (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk Penyelenggaraan Acara Karnaval SCTV yang selanjutnya disebut Acara.
- (2) Tujuan Acara ini adalah untuk menghibur warga Kabupaten Kendal dan sekitarnya serta terlaksananya Acara Karnaval SCTV dengan baik dan lancar.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek dalam Perjanjian ini adalah pelaksanaan Acara di Lapangan Stadion Kebondalem Kabupaten Kendal yang beralamat di Kersan, Kebondalem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51318, pada tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan 13 Juli 2025.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :
 - a. Publikasi Acara di Kabupaten Kendal; dan
 - b. Penyelenggaraan kolaborasi Acara.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Acara, PIHAK KEDUA bekerja sama dengan Panitia Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-420 dan Pekan Raya Kendal Tahun 2025.
- (2) PIHAK KESATU melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan Acara.
- (3) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (4) PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Acara.
- (5) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada pimpinan masing-masing.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
 - a. memperoleh penyebutan *Adlibs by Host* "Terima Kasih kepada Pemerintah

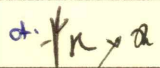
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>a. Ya</i>	<i>f</i>

Daerah Kabupaten Kendal karena telah mendukung Acara Karnaval SCTV” dari PIHAK KEDUA sebanyak yang diperlukan;

- b. memperoleh penyebutan *Adlibs by Host* “Lokasi Acara Karnaval SCTV dilaksanakan dari Stadion Kebondalem, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah” dari PIHAK KEDUA sebanyak yang diperlukan;
- c. memperoleh waktu untuk pejabat daerah seperti Bupati/Wakil Bupati atau Pihak yang mewakilinya untuk menjadi narasumber dari salah satu konten di Acara Karnaval SCTV untuk promosi kedaerahan dan juga sosialisasi kebijakan publik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, yang tidak berkaitan dengan politik atau kampanye;
- d. memperoleh hiburan berupa penampilan artis sebagai pengisi Acara, termasuk alat, dan pelaksana dari PIHAK KEDUA untuk kolaborasi Acara.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. memberikan izin penggunaan area Stadion Kebondalem Kabupaten Kendal untuk dijadikan lokasi Acara Karnaval SCTV;
- b. memfasilitasi dan mengoordinasikan izin keramaian baik dari Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia maupun organisasi masyarakat/aparat yang berwenang untuk Acara Karnaval SCTV;
- c. menyediakan dan mengoordinasikan personil untuk pengamanan Acara Karnaval SCTV, baik dari Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan unsur lainnya dengan jumlah yang menyesuaikan dan mengikuti arahan dari kepolisian/instansi terkait. pada tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;
- d. menyediakan tenaga kebersihan untuk Acara Karnaval SCTV yang ditugaskan pada area lapangan, area panggung (*stage*), area belakang panggung (*backstage*), dan juga tenda artis mulai tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;
- e. menyediakan titik dan memberikan izin untuk media promosi PIHAK KEDUA seperti baliho, umbul-umbul, dan spanduk PIHAK KEDUA untuk Acara Karnaval SCTV dan sponsor di area lokasi Acara juga area strategis lainnya di Kabupaten Kendal;
- f. memfasilitasi dan mengoordinasikan biaya/retribusi bea pajak media promosi kepada PIHAK KEDUA untuk memasang baliho, spanduk, dan umbul-umbul/T-Banner;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- g. menyediakan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran beserta personel untuk Acara Karnaval SCTV mulai tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025 di lokasi Acara;
- h. menyediakan 2 (dua) unit mobil *ambulance* beserta tim medis, obat-obatan, dan paramedis di lokasi Acara Karnaval SCTV pada tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025 serta memberikan fasilitasi Rumah Sakit rujukan yang terdekat dengan lokasi Acara;
- i. menyediakan 1 (satu) unit mobil toilet container (4 pintu) beserta petugas untuk artis atau pengisi acara dan pelaksana Acara Karnaval SCTV di lokasi Acara pada tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;
- j. menyediakan pendo'a / pawang hujan untuk mendukung Acara Karnaval SCTV di Kabupaten Kendal;
- k. menyediakan 12 (dua belas) unit mobil Kijang Innova dan 5 (lima) unit mobil Hiace untuk transportasi penjemputan dan pengantaran artis dan pelaksana Acara Karnaval SCTV dari Bandara Ahmad Yani Semarang dan Stasiun terekat di Kendal ke Hotel tempat menginap;
- l. menyediakan akomodasi untuk seluruh *crew* dan artis sesuai dengan standar SCTV, minimal setara dengan bintang 3 atau hotel terbaik di Kendal mulai tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan 14 Juli 2025 sebanyak 206 kamar;
- m. menyediakan *meals* dan snack untuk makan siang dan makan malam dalam bentuk nasi box untuk *crew* dan artis sebanyak 1.000 (seribu) pax mulai tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan 13 Juli 2025;
- n. membantu menyosialisasikan dan mencari peserta untuk rangkaian Acara Karnaval SCTV yang meliputi :
 1. 100 (seratus) orang untuk Tari Opak Abang;
 2. 10 (sepuluh) anak-anak untuk Push Bike Competition;
 3. 10 (sepuluh) orang untuk Games Adu Akting;
 4. 10 (sepuluh) orang untuk Tantangan Gen Z;
 5. 1 (satu) band lokal;
 6. 100 (seratus) orang untuk Tari Jaranan dan Tari Gedruk;
 7. 7 (tujuh) unit mobil odong-odong untuk inframe Pendekar;
 8. 35 (tiga puluh lima) orang ibu-ibu pendekar untuk Games 35 ibu-ibu pendekar;
 9. 3 (tiga) komunitas Step Aerobic untuk Aerobic Competition;

PIHAKEKEDUA	PIHAKEKESATU
<i>afk ya</i>	<i>[Signature]</i>

10. 10 (sepuluh) orang untuk Reka Ulang Adegan (RUNGKAD);
 11. 10 (sepuluh) orang untuk Ketemu Artis Idaman;
 12. Dancer Song;
 13. 500 (lima ratus) orang untuk mengikuti Jalan Sehat;
 14. 12 (dua belas) orang model untuk mengikuti Indomie Fashion Show;
 15. 30 grup yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) orang untuk senam massal;
 16. 300 (tiga ratus) anak Taman Kanak-kanak atau Sekolah Dasar untuk lomba mewarnai;
 17. 7 kendaraan Jeep Willys / VW Safari untuk Pawai Artis;
 18. 1 grup Kesenian Tradisional khas Kendal untuk Pertunjukan Kesenian Tradisional;
 19. 3 grup yang masing-masing berisi 5 (lima) orang untuk Games Off Air "GASPOL SCTV";
 20. 3 grup yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang untuk *Cheerleader Competition*; dan
 21. 4 (empat) sampai 6 (enam) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal.
- o. menyediakan ruang (*space*) untuk penempatan *booth* sponsor dari PIHAK KEDUA dengan ukuran 5x5m dan 3x3m di lokasi Acara;
 - p. menyediakan lampu penerangan yang cukup di lokasi Acara Karnaval SCTV untuk membantu menerangi kegiatan persiapan, serta menyediakan pengamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja selama persiapan Acara Karnaval SCTV;

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. memperoleh izin penggunaan area Stadion Kebondalem Kabupaten Kendal untuk Acara Karnaval SCTV;
- b. memperoleh izin keramaian baik dari Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia maupun organisasi masyarakat/aparat yang berwenang untuk Acara Karnaval SCTV;
- c. memperoleh fasilitas dari PIHAK KESATU berupa 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran beserta personel untuk Acara Karnaval SCTV pada tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan 13 Juli 2025 di lokasi Acara;
- d. memperoleh fasilitas dari PIHAK KESATU berupa 1 (satu) unit mobil *ambulance* beserta tim medis, obat-obatan, dan paramedis di lokasi Acara

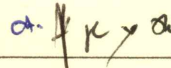
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>afk ya</i>	<i>[Signature]</i>

Karnaval SCTV pada tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan 13 Juli 2025 serta memberikan fasilitas Rumah Sakit rujukan yang terdekat dengan lokasi Acara;

- e. memperoleh fasilitas dari PIHAK KESATU berupa 1 (satu) unit mobil toilet container (4 pintu) beserta petugas untuk artis atau pengisi acara dan pelaksana Acara Karnaval SCTV di lokasi Acara pada tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;
- f. PIHAK KEDUA memperoleh fasilitas dari PIHAK KESATU untuk pemasangan baliho, spanduk, dan umbul-umbul / T-Banner Acara Karnaval SCTV;

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. memberikan penyebutan *Adlibs by Host* "Terima Kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal karena telah mendukung Acara Karnaval SCTV" sebanyak yang diperlukan oleh PIHAK KESATU;
- b. memberikan penyebutan *Adlibs by Host* "Lokasi Acara Karnaval SCTV dilaksanakan dari Stadion Kebondalem, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah" sebanyak yang diperlukan oleh PIHAK KESATU;
- c. memberikan waktu kepada pejabat daerah seperti Bupati/Wakil Bupati atau Pihak yang mewakilinya untuk menjadi narasumber dari salah satu konten di Acara Karnaval SCTV untuk promosi kedaerahan dan juga sosialisasi kebijakan publik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, yang tidak berkaitan dengan politik atau kampanye;
- d. membayar honorarium seluruh *host*, artis nasional, Band pengiring, serta *crew on ground* dan personil pengamanan khusus area backstage di Karnaval SCTV;
- e. menanggung seluruh biaya konsumsi pelaksana, artis, *homeband* dan *crew on ground* selama Acara Karnaval SCTV;
- f. menanggung biaya genset yang dipakai untuk seluruh Acara Karnaval SCTV;
- g. membawa stage, audio, dan *lighting* untuk Acara Karnaval SCTV;
- h. melakukan peliputan yang akan tayang di media lokal;
- i. mengemas acara yang berkualitas dan bertanggungjawab sepenuhnya atas *content* Acara Karnaval SCTV;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (5) Segala hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggungjawab masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 5

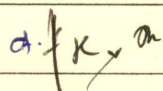
BIAYA-BIAYA

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa tidak ada biaya apapun atas pelaksanaan Perjanjian ini yang wajib diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PERNYATAAN JAMINAN

- (1) PARA PIHAK menjamin bahwa :
- a. PARA PIHAK mempunyai kapasitas dan kewenangan penuh untuk menandatangani Perjanjian ini, serta Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK yang berwenang mewakili perusahaan atau instansi pemerintah sesuai anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya menjadi Perjanjian yang sah dan mengikat diantara PARA PIHAK;
 - b. penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan melanggar atau menyalahi salah satu syarat dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang akan mengakibatkan terjadinya kelalaian menurut Perjanjian atau dokumen yang mengikat salah satu PIHAK;
 - c. eksekusi, penyerahan, dan pelaksanaan Perjanjian ini :
 1. tidak melanggar segala ketentuan hukum yang berlaku; dan
 2. tidak akan melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - d. masing-masing PIHAK telah melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan segala pengesahan dan pelaksanaan dari Perjanjian ini;
 - e. segala pernyataan yang terdapat dalam Perjanjian ini adalah benar dan tidak ada hal lagi yang perlu ditambahkan untuk menghindari pernyataan-pernyataan yang membuat keragu-raguan dan/atau menyesatkan; dan
 - f. kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian ini adalah sah dan mengikat serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Bilamana terdapat hal-hal atau pernyataan-pernyataan dan/atau jaminan-jaminan yang tidak benar yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini sehingga merugikan PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kepada PIHAK KESATU seluruh kerugian yang diderita oleh PIHAK KESATU.
- (3) Bilamana terdapat hal-hal atau pernyataan-pernyataan dan/atau jaminan-jaminan yang tidak benar yang diberikan oleh PIHAK KESATU dalam Perjanjian ini sehingga merugikan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kepada PIHAK KEDUA seluruh kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

No. Telepon : (0294) 381232 – 381251

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

PT SURYA CITRA TELEVISI

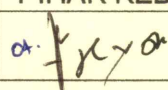
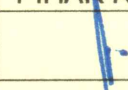
u.p Roynaldo Alcano Surono (GM Marketing Operation & Off Air Unit)

Alamat : SCTV Tower, Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot 19, Gelora,
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270

No. Telepon : +62 21 2793 555, +62 21 2793 5444

Faksimile : +62 21 2793 5444

Website : www.sctv.co.id

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

ADDENDUM

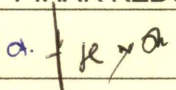
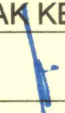
- PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
- Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK yang berkepentingan kepada PIHAK lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
- Berlakunya perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai *Addendum*/Amendemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>a. f. x. a</i>	<i>f.</i>

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 3 (tiga) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

Pasal 12

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Segala Hak Kekayaan Intelektual atas Acara ini adalah milik PIHAK KEDUA.
- (2) PARA PIHAK setuju dan menerima bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan Perjanjian, selanjutnya disebut "Informasi Rahasia" adalah bersifat rahasia dan karenanya masing-masing PIHAK berjanji dan mengikatkan diri kepada PIHAK lainnya untuk tidak memberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun dan/atau tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apapun juga kecuali dalam rangka melaksanakan kewajiban

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>da. fxya</i>	<i>[Signature]</i>

berdasarkan Perjanjian dengan ketentuan PIHAK tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi manapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap pegawai masing-masing PARA PIHAK yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan PARA PIHAK sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan/atau kegagalan masing-masing karyawannya untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia.
- (4) Kewajiban dan tanggungjawab PARA PIHAK sehubungan dengan Informasi Rahasia akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK setelah berakhirnya Perjanjian.

Pasal 13

LARANGAN PENGALIHAN KERJA SAMA

Masing-masing PIHAK dilarang mengalihkan kewajiban kepada pihak lain di luar PARA PIHAK.

Pasal 14

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak akan membuka/mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain yang berkepentingan tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. Meskipun demikian, pembatasan di atas tidak berlaku apabila data dan/atau informasi tersebut :
 - a. sudah menjadi pengetahuan umum pada saat data dan/atau informasi itu dibuka/diungkapkan; atau
 - b. sudah diketahui atau diterima oleh PIHAK yang mengetahui/ menerimanya sebelum informasi rahasia ini diterima; atau
 - c. apabila diperintahkan oleh institusi yang berwenang (setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan PIHAK lainnya).

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>d. k. or</i>	<i>h.</i>

- (3) PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PARA PIHAK.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran atau keputusan Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kendal pada hari dan tanggal yang disebutkan di awal perjanjian dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MUTIA NANDIKA

PIHAK KESATU,



DYAH KARTIKA PERMANASARI